



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Veteran No.19 Kode Pos 65145 Telp. (0341) 560946 Faks : (0341)

551333 Website: <http://dikbud.malangkota.go.id> Email: dikbud@malangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MALANG

Nomor :188.4/024/35.73.401/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG,

Menimbang : a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 8. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Pendidikan Kota Malang dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1. Tugas Ketua
 - a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian pengaduan;
 - b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
 - c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pegelolaan pengaduan masyarakat.
 - 2. Tugas Anggota
 - a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi

serta dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat ;

- b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan OPD terkait;
- d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
- e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada OPD terkait dan/atau pimpinan daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal : 3 Januari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



SUWARJANA, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199602 1 003

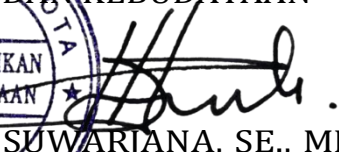
LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA
MALANG

Nomor : 188.4/024/35.73.401/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	SUWARJANA, S.E.,M.M.	Penanggung Jawab
2	DYAH KUSARINI, S.Si.	Ketua Pengaduan
3	NINA MARDIANTI, A.Md.	Anggota Petugas Pengaduan



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

SUWARJANA, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199602 1 003